

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021 MENGENAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA SATPOL PP KABUPATEN KEDIRI

Rio Dhika Efendhi¹⁾

¹⁾*Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kediri, Indonesia*

Email korespondensi: riodhika@gmail.com

Kata Kunci:

implementasi kebijakan;
standar pelayanan
minimal; Satpol PP;
ketenteraman dan
ketertiban umum

Abstrak

Artikel ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri. Fokus kajian mencakup proses implementasi serta unsur yang mendorong maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan corak deskriptif-analitis. Informasi dihimpun melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan telaah dokumen, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaporan SPM pada suburusan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) mencapai nilai lebih dari 97% dalam aplikasi e-SPM selama 2023–2025. Koordinasi internal dan komunikasi antartingkat pemerintahan berjalan relatif baik, tetapi pengetahuan masyarakat mengenai layanan SPM masih rendah. Satpol PP memiliki 237 personel, meskipun kapasitas pegawai yang menduduki posisi strategis dalam perencanaan dan pemantauan perlu diperkuat. Komitmen pelaksana terlihat dari tindak lanjut tugas yang konsisten, sementara insentif khusus SPM belum disediakan. SOP dan pembagian tanggung jawab telah tersedia, tetapi dokumentasi prosedur belum terintegrasi secara digital maupun disebarluaskan kepada warga. Dengan demikian, capaian administratif yang tinggi masih perlu diikuti peningkatan keterjangkauan informasi dan tata kelola layanan.

Keywords:

*policy
implementation;
minimum service
standards; civil service
police unit; public order*

Abstract

This article examines the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 59 of 2021 on Minimum Service Standards (SPM) within the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Kediri Regency. It considers both implementation practices and the factors that support or

constrain them. The study applies a qualitative descriptive-analytical approach. Data were gathered through in-depth interviews, field observations, and document review, and were examined using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). The findings indicate that administrative reporting for the public order sub-sector exceeded 97% in the e-SPM system during 2023–2025. Coordination across levels of government and internal communication function reasonably well, whereas public awareness of SPM services remains limited. Satpol PP has 237 personnel, but staff capabilities in strategic planning and monitoring roles need further development. Implementers demonstrate commitment through consistent follow-up, despite the absence of SPM-specific incentives. Standard operating procedures and task assignments are in place, although their documentation is not yet centrally digitized or adequately communicated to residents. The results suggest that strong administrative performance should be accompanied by better public information and more accessible service governance.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dikelompokkan ke dalam urusan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Pemerintah daerah menjalankan urusan konkuren, termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan urusan sosial. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh layanan dasar yang menjadi haknya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Ketentuan teknis penerapan SPM dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Peraturan ini mengarahkan pemerintah daerah untuk menjalankan rangkaian kerja yang mencakup pendataan, penghitungan kebutuhan layanan dasar, perencanaan

pemenuhan, dan pelaksanaan layanan. Dalam suburusan Trantibum, Satpol PP Kabupaten Kediri memiliki tanggung jawab operasional untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Catatan aplikasi e-SPM menunjukkan bahwa capaian pelaporan Satpol PP Kabupaten Kediri untuk suburusan Trantibum berada di atas 97%. Meski demikian, persentase administratif tidak dengan sendirinya menerangkan mutu proses di lapangan. Karakter layanan ini juga berbeda dari layanan pendidikan atau kesehatan yang lazim digunakan masyarakat secara langsung. SPM Trantibum berhubungan dengan layanan bagi warga yang terkena dampak penegakan peraturan daerah. Pada 2023–2025, realisasi anggaran untuk layanan tersebut tercatat 0%. Data itu bisa mencerminkan tidak adanya warga yang mengalami dampak yang memenuhi kriteria, tetapi juga mungkin berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan atau akses warga terhadap layanan. Karena itu, angka pelaporan perlu dibaca bersama informasi mengenai komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta pengaturan birokrasi.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti SPM pada suburusan kebencanaan, kebakaran, atau sosial. Tanjung (2020) membahas pelaksanaan SPM kebencanaan oleh BPBD Kabupaten Sijunjung, sedangkan Hidayat (2023) menelaah kebijakan serupa di Kabupaten Solok Selatan. Kajian Hidayat menggunakan pendekatan deskriptif dan menyoroti sosialisasi, sumber daya aparatur, sarana prasarana, insentif, penempatan birokrat, serta hubungan antarlembaga; temuannya menunjukkan pelaksanaan belum optimal, terutama karena kendala fasilitas. Fitri et al. (2022) mengkaji SPM penanggulangan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan dan mencatat tantangan berupa waktu respons yang kerap melebihi standar 15 menit, kesadaran masyarakat yang rendah, serta keterbatasan personel dan peralatan. Sementara itu, Manusiwa et al. (2025) menelaah anggaran SPM pada Dinas Sosial Provinsi Maluku dan menemukan pemanfaatan anggaran serta kesiapan kelembagaan yang belum maksimal.

Kajian ini memiliki pembeda dari penelitian terdahulu. Pertama, objeknya adalah SPM Trantibum yang dikelola Satpol PP, bukan layanan kebencanaan, kebakaran, atau sosial. Kedua, analisis menggunakan empat dimensi implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana dibahas Agustino (2020). Ketiga, angka e-SPM dibaca berdampingan dengan keterangan dari masyarakat agar dapat dinilai apakah kinerja administratif sejalan dengan pemahaman penerima layanan. Kondisi Kabupaten Kediri yang relatif kondusif dan rendahnya dampak penegakan perda menjadikan konteks ini penting untuk dipelajari.

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan untuk menerjemahkan keputusan publik ke dalam kegiatan nyata dan mencapai hasil yang dituju (Jones, 1996; Kadji, 2015). Kerangka Edward III, sebagaimana diuraikan (Agustino, 2020), digunakan untuk menilai faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penerapannya dalam penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pembahasan SPM, sekaligus menyediakan masukan praktis bagi Satpol PP dan pemerintah daerah.

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: bagaimana pelaksanaan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada SPM suburusan Trantibum di Satpol PP Kabupaten Kediri jika ditinjau melalui empat dimensi Edward III; dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya? Tujuannya adalah menjelaskan proses implementasi serta mengenali faktor pendukung dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami penerapan kebijakan dalam konteks organisasi dan kondisi lapangan sebagaimana berlangsung secara alami, sejalan dengan penjelasan (Sugiyono, 2014). Lokasi penelitian adalah Satpol PP Kabupaten Kediri sebagai perangkat daerah yang melaksanakan SPM pada suburusan Trantibumlinmas.

Informan ditentukan melalui *purposive sampling* untuk memperoleh keterangan dari pihak yang memahami pelaksanaan kebijakan, kemudian diperluas dengan teknik *snowball*. Informan meliputi Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Subbagian Penyusunan Program, serta tiga warga yang diperkirakan pernah terdampak penegakan peraturan daerah di Kecamatan Pagu dan Ngasem. Wawancara dilaksanakan pada 1 Agustus 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kredibilitas temuan diperiksa dengan triangulasi teknik dan sumber, dengan memperhatikan *credibility*, *dependability*, dan *confirmability*. Analisis mengikuti model interaktif Miles et al. (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian informasi, serta penarikan dan pemeriksaan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran penerapan SPM di Satpol PP Kabupaten Kediri

Satpol PP Kabupaten Kediri mulai menggunakan aplikasi e-SPM untuk pelaporan penerapan standar pelayanan sejak 2023. Sistem tersebut mendukung pelaporan berkala pemerintah daerah pada enam urusan wajib pelayanan dasar. Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada suburusan Trantibum; angka pada suburusan kebakaran hanya ditampilkan sebagai konteks karena jenis layanannya berbeda dan tidak menjadi objek analisis utama.

Data yang dihimpun Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat capaian Trantibum sebesar 99,56% pada 2023, 97,70% pada 2024, dan 97,73% sampai Triwulan II 2025. Rata-rata dari periode tersebut sekitar 98,33%. Sementara itu, capaian suburusan kebakaran bergerak dari 93,04% pada 2023 menjadi 95,66% pada 2024 dan 96,41% sampai Triwulan II 2025. Capaian Trantibum tetap tinggi, meskipun menurun dibandingkan 2023.

Di sisi lain, realisasi anggaran untuk layanan warga yang terdampak penegakan perda tercatat nol selama 2023–2025. Nilai tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa layanan tidak dibutuhkan ataupun bahwa pelaksanaannya

pasti berhasil. Mengingat informan masyarakat belum memahami SPM secara rinci, perlu dibedakan antara keberhasilan pengisian dan pelaporan administrasi dengan keterjangkauan layanan oleh warga. Oleh sebab itu, capaian angka menjadi titik awal, sedangkan proses implementasi ditelaah melalui empat dimensi berikut.

Komunikasi

Dimensi komunikasi memperhatikan bagaimana arahan kebijakan disampaikan, dipahami, dan dijaga konsistensinya. Di lingkungan birokrasi, penyampaian Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dilakukan secara bertingkat melalui koordinasi teknis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Satpol PP Kabupaten Kediri. Pimpinan Satpol PP juga menjelaskan adanya koordinasi dengan tim penerapan SPM di tingkat kabupaten.

Pada 2025, Satpol PP mengikuti enam agenda rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan. Praktik tersebut membantu menjaga keselarasan pemahaman antarpelaksana. Namun, kondisi ini belum tercermin pada komunikasi dengan warga. Seluruh informan masyarakat menyatakan belum memahami secara terperinci SPM yang dijalankan Satpol PP. Dengan demikian, komunikasi internal dapat dikatakan berjalan lebih baik daripada penyebaran informasi kepada kelompok penerima layanan.

Sumber daya

Dari sisi jumlah, Satpol PP Kabupaten Kediri memiliki 237 personel, terdiri atas 51 PNS, 138 PPPK, dan 48 tenaga non-ASN. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk mendukung wilayah kerja yang meliputi 26 kecamatan. Akan tetapi, jumlah pegawai tidak sepenuhnya menggambarkan kecukupan kompetensi. Dalam beberapa tahun, fungsi perencanaan dan pemantauan SPM belum ditangani oleh staf tetap yang memiliki kompetensi khusus sehingga

tugasnya dibantu personel dari bidang lain. Posisi tersebut baru terisi melalui rekrutmen CPNS pada 2025.

Catatan pelatihan 2022–2024 menunjukkan hanya empat pegawai yang mengikuti tiga kegiatan pendidikan dan pelatihan SPM yang diselenggarakan PPSDM Kemendagri. Peserta umumnya berada pada jenjang pelaksana, belum melibatkan secara memadai pejabat kunci yang memimpin bidang dan perencanaan program. Di sisi kewenangan, tanggung jawab telah dibagikan kepada enam pejabat penanggung jawab dan penelitian tidak menemukan penyalahgunaan wewenang. Artinya, kebutuhan utama pada dimensi sumber daya bukan semata penambahan jumlah personel, melainkan peningkatan kompetensi dan kesinambungan tenaga yang mengelola SPM.

Disposisi pelaksana

Temuan menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen cukup kuat dalam menindaklanjuti arahan pimpinan. Salah satu contoh yang dicatat adalah pengolahan data warga yang berpotensi memenuhi syarat layanan SPM, yang diproses dalam rentang lima hari kerja setelah disposisi diterima pada 29 Juli 2025 dan diselesaikan pada 5 Agustus 2025. Informan dari unsur pelaksana menyebutkan bahwa arahan pimpinan ditindaklanjuti, dengan pengawasan dari Kepala Satuan.

Untuk menunjang pengelolaan data, lima staf administrasi dari berbagai bidang ditempatkan guna membantu pemenuhan informasi SPM. Meski demikian, belum ada penghargaan finansial yang secara khusus diberikan atas pekerjaan SPM. Tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2025 berlaku secara umum, bukan insentif yang dirancang khusus untuk capaian SPM. Karena itu, komitmen pelaksana lebih banyak ditopang oleh tanggung jawab jabatan dan semangat pengabdian daripada skema penghargaan khusus.

Struktur birokrasi

Satpol PP Kabupaten Kediri telah memiliki SOP untuk layanan terkait dampak penegakan peraturan daerah sejak 2023. Keberadaan SOP merupakan bagian dari mutu layanan yang diperhitungkan dalam pelaporan e-SPM. Pembagian tugas antarbidang juga telah diterapkan: Bidang Penegakan Perda menangani layanan terkait dampak penegakan, bidang yang menangani pencegahan kebakaran menjalankan fungsi pemadam kebakaran, Bidang Sumber Daya Aparatur mendukung peningkatan kapasitas anggota, dan Bidang Perlindungan Masyarakat melakukan pembinaan Satlinmas.

Kendala yang masih terlihat adalah dokumentasi SOP belum disimpan dalam satu sistem digital yang terpusat dan informasinya belum disebarluaskan secara memadai kepada warga. Padahal, akses masyarakat terhadap prosedur dapat mengurangi salah paham antara penyedia dan penerima layanan. Karena itu, penguatan struktur birokrasi perlu mencakup bukan hanya pembagian tugas internal, tetapi juga dokumentasi yang tertata dan publikasi prosedur layanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada SPM suburusan Trantibum di Satpol PP Kabupaten Kediri menunjukkan hasil administratif yang tinggi. Nilai e-SPM berada di atas 97% pada 2023, 2024, dan hingga Triwulan II 2025. Namun, keberhasilan administratif tersebut belum berarti seluruh dimensi implementasi telah berjalan seimbang. Koordinasi antarlevel pemerintahan relatif baik, sedangkan pemahaman masyarakat mengenai SPM masih terbatas. Jumlah personel cukup besar, tetapi kompetensi pegawai pada posisi strategis dan pelatihan bagi pejabat kunci masih perlu diperkuat. Komitmen pelaksana tergolong baik meskipun belum ada insentif khusus. SOP dan pembagian tugas telah tersedia, tetapi dokumentasi prosedur belum terpusat dan belum cukup diketahui masyarakat.

Faktor pendukung mencakup capaian pelaporan yang konsisten tinggi, penggunaan aplikasi e-SPM, koordinasi teknis yang terjadwal, evaluasi berkala, serta komitmen pimpinan dan pelaksana. Adapun hambatan utamanya adalah minimnya sosialisasi kepada warga, terbatasnya pelatihan untuk pejabat kunci, belum tersedianya staf tetap untuk perencanaan dan pemantauan SPM hingga 2025, ketiadaan insentif khusus, dan belum terpusatnya dokumentasi SOP.

Saran

Pertama, Satpol PP bersama pemerintah kecamatan perlu memperluas sosialisasi SPM Trantibum dan prosedur layanan bagi warga terdampak penegakan perda. Forum warga, media lokal, media sosial, dan panduan singkat mengenai hak layanan dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum memperoleh informasi. Kedua, pejabat yang memimpin bidang dan fungsi perencanaan program perlu mendapat kesempatan mengikuti pelatihan SPM yang diselenggarakan PPSDM Kemendagri. Penempatan staf tetap pada fungsi perencanaan dan pemantauan juga perlu dipertahankan agar pengelolaan data dan pelaporan tidak bergantung pada bantuan lintas bidang.

Ketiga, pimpinan Satpol PP dapat mengajukan kepada Bupati Kediri melalui perangkat daerah terkait agar dipertimbangkan mekanisme penghargaan atau insentif berbasis kinerja SPM. Rancangan tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan kepegawaian dan kemampuan anggaran daerah. Keempat, seluruh SOP sebaiknya dihimpun dalam repositori digital terpusat dan dipublikasikan melalui situs resmi serta papan pengumuman kantor. Langkah ini akan memudahkan akses informasi, memperkuat transparansi, dan membantu warga memahami proses serta hak layanan yang tersedia.

REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi ke-2)*. Alfabeta.
- Fitri, A., Musri, & Syahrial, I. (2022). Implementasi standar pelayanan minimal (SPM) penanggulangan bencana kebakaran pada pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 55–65.

- Hidayat, A. (2023). *Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar kebijakan publik (Terjemahan)*. Ikrar Mandiri Abadi.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Manusiwa, M. F., Laurens, S., & Madubun, J. (2025). Analisis kebijakan alokasi anggaran daerah terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1986–1995. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4072>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjung, I. (2020). *Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.